

Hukum Acara Perdata :

Bantahan terhadap eksekusi, yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 15-4-1981 No. 1281 K/Sip/1979

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *Bi Rasem.*

2. *Bi Dasmi.*

3. *Jurih.*

4. *Wardi*, kesemuanya bertempat tinggal di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa-Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. *Zai Murni SH,*

2. *N. P. Pulungan SH*, Pembela umum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu para pembantah-pembanding;

m e l a w a n :

1. *Karmilah b. Kasnawi*, bertempat tinggal di Gang Jaya, Desa dan Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;

2. *Bi Mirah bt. Kasnawi*, bertempat tinggal di Pecantilan Malangsari, Desa Bangkaloa-Illir, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu para terbantah-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para penggugat untuk kasasi sebagai para pembantah telah menga-

jukan bantahan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu terhadap dilaksanakannya eksekusi pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977 terhadap keputusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 54/1973 Pdt. yang telah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung No. 1219 K/Sip/1975;

bahwa terhadap pelaksanaan keputusan tersebut telah terjadi kekeliruan dan kesalahan penyitaan atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya hak milik pembantah, karena yang menjadi tanah sengketa dalam keputusan No. 54/1973 Pdt. adalah tanah-tanah yang tersebut dalam punt. 2a. sub. 1 sampai dengan 9 dan bukan terhadap tanah-tanah yang tersebut dalam punt. 2 b sub. 1 sampai dengan 16 dalam surat gugatan;

bahwa sebelum terjadi pelaksanaan eksekusi tersebut pembantah sudah mengetahui adanya kekeliruan dan kesalahan, dengan adanya peringatan dari Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 1 Maret 1977 dan untuk mencegah hal tersebut maka pada tanggal 9 Maret 1977 pembantah telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi pada Ketua Mahkamah Agung, yang untuk selanjutnya permohonan pembantah tersebut dikabulkan berdasarkan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 026/273/77/II/UM;

bahwa surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Indramayu tetapi eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977, sehingga hal ini mengakibatkan pembantah menderita kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,— (enam juta rupiah);

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pembantah mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakkan konservatoir beslag terlebih dahulu dan menuntut kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberi keputusan sebagai berikut:

- I. Menyatakan pembantah adalah pembantah yang baik;
- II. Mengabulkan bantahan pembantah untuk keseluruhannya;
- III. Menyatakan telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan keputusan No. 54/1973 Pdt. yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977;
- IV. Membatalkan pelaksanaan eksekusi dari keputusan No. 54/1973 Pdt. yang dilaksanakan terhadap tanah-tanah dan segala apa yang ada diatas milik pembantah;
- V. Memerintahkan kepada tergantah (penggugat dalam perkara No. 54/1973 Pdt.) agar tanah-tanah dan segala apa yang ada diatas milik

pembantah dikembalikan pada pembantah seperti keadaan semula;

VI. Menetapkan terbantah untuk membayar ganti rugi kepada pembantah sejumlah Rp. 6.000.000,— (enam juta rupiah);

VII. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) per hari sejak dikeluarkannya perintah pengembalian tanah-tanah tersebut kepada pembantah, karena kelalaian terbantah untuk mengembalikan;

VIII. Menyatakan syah sita-jaminan (C.B.) atas tanah-tanah pembantah dalam punt. 2.2.a (posita pembantah);

IX. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding atau kasasi maupun verzet;

X. Biaya menurut hukum;

bahwa bantahan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Indramayu dengan keputusannya tanggal 29 Maret 1978 No. 29/1977 Pdt.;

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para pembantah telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan keputusannya tanggal 21 Nopember 1978 No. 405/1978/Perd/PT.B., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Indramayu tertanggal 29 Maret 1978 No. 29/ 977 Pdt., yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri;

Menyatakan bantahan para pembanding, semula para pembantah, tidak dapat diterima;

Menyatakan para pembanding, semula para pembantah, sebagai pembantah yang tidak benar;

Menghukum para pembanding, semula para pembantah, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang mana untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 2.050,— (dua ribu lima puluh rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 6 Pebruari 1979 kemudian terhadapnya oleh para pembantah-pembanding (dengan perantara kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Pebruari 1979) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Pebruari

1979 sebagai mana ternyata dari surat keterangan No. 4/ 979 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Pebruari 1979.

bahwa setelah itu oleh para terbantah-terbanding yang pada tanggal 6 Maret 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para pembantah-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 14 Maret 1979;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pengugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Indramayu telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri tersebut telah mengabulkan/melaksanakan eksekusi terhadap sesuatu yang dimohonkan dalam gugatan pengugat dalam perkara No. 54/1973 Pdt.

bahwa penggugat untuk kasasi/pembantah-asal telah mohon kepada Pengadilan Negeri untuk diadakan pemeriksaan setempat, karena pemeriksaan setempat dapat lebih membuktikan lagi kebenaran dari dalil-dalil penggugat untuk kasasi, namun permohonan tersebut tidak diindahkan sama-sekali;

penggugat untuk kasasi/pembantah-asal juga mohon supaya saksi-saksi penggugat untuk kasasi/pembantah-asal dipanggil oleh Pengadilan Negeri karena penggugat untuk kasasi sendiri menemui kesulitan dalam menghadapi saksi-saksi penggugat untuk kasasi, namun Pengadilan Negeri tidak mempergunakan wewenangnya dan telah menganggap penggugat untuk kasasi/pembantah-asal tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Pengadilan Negeri tersebut tidak mengindahkan tegoran penggugat untuk kasasi/pembantah-asal dimana mengenai kuasa tergugat dalam kasasi/tergugat-asal adalah seorang angkatan laut/Pegawai Negeri yang tak ada hubungan famili dengan tergugat dalam kasasi/tergugat-asal, namun tegoran tersebut tidak diindahkan oleh Pengadilan Negeri;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam putusannya karena eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri tersebut adalah keliru yang bisa mengakibatkan kerugian kepada penggugat untuk kasasi/penggugat-asal adalah sah dan benar menurut hukum, apabila penggugat untuk kasasi/penggugat-asal membantah pelaksanaan tersebut serta menuntut ganti rugi;

Bahwa bantahan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal tidak mungkin diajukan sebelum pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri, karena penggugat untuk kasasi/penggugat-asal berpendapat dimana kenyataannya eksekusi tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan gugatan No. 54/1974 Pdt. tersebut, maka menurut hukum, penggugat untuk kasasi/penggugat-asal harus mengajukan bantahan atas pelaksanaan eksekusi yang salah tersebut;

Bahwa sebelumnya penggugat untuk kasasi/penggugat-asal telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut serta kepada Mahkamah Agung supaya menunda pelaksanaan eksekusi tersebut dan hal tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 9 Maret 1977 No. 026/273/77/VI/UM., tetapi Pengadilan Negeri tersebut tidak memperhatikan samasekali dan tetap melaksanakan eksekusi tersebut;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini tidak ditujukan kepada putusan Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu;

mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi Bi Rasem dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi: 1. Bi Rasem, 2. Bi Dasmi, 3. Juriah, 4. Wardi, tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,- (delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 April 1981 dengan R. Djoko Soegianto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Rosma Achmad SH dan Roeskamdi SH sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 23 April 1981, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Rosma Achmad SH dan Roeskamdi SH, Hakim-hakim Anggauta dan Corry Koerniawati SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21-11-1978 No. 405/1978/Perd/PTB.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. N.P. Pulungan SH, 2. Zai Murni SH, masing-masing Pembela Umum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia berkantor di kampus Rawamangun Jakarta, selaku kuasa dari :

1. *Bi Rasem*, 2. *Bi Dasmi*, 3. *Juriah* dan 4. *Wardi*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 1978, bertempat tinggal di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;
(semula sebagai para pembantah, sekarang sebagai para pembeding);

l a w a n :

1. *Karmilah b. Kasnawi*, bertempat tinggal di Gang Jaya, Desa dan Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;

2. *Bi Mirah bt. Kasnawi*, bertempat tinggal di Pecantilan Malang-sari, Desa Bangkaloa Ilir, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;

(semula sebagai para terbantah, sekarang sebagai para terbanding):

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut;

Tentang duduknya perkara

Mengutip uraian tentang hal ini segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri di Indramayu tertanggal 29 Maret 1978 No. 29/1977/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak bantahan pembantah;

Menghukum pembantah untuk membayar segala ongkos yang timbul karena perkara ini sampai putusan ini sejumlah Rp. 28.000,— (dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para pembeding, semula para pembantah, pada tanggal 29 Maret 1978 telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 29 Maret 1978 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sek-sama;

Menimbang, bahwa para pembeding, semula para pembantah, dan para terbanding, semula para terbantah, telah tidak mengajukan memori dan kontra memori banding;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut diatas, diajukan oleh para pembeding, semula para pembantah, dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bantahan para pembeding, semula para pembantah, adalah terhadap suatu pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977 yang keliru oleh karena tidak sesuai dengan apa yang digugat dalam perkara No. 54/1973 Pdt. tersebut dan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut para pembeding, semula para pembantah, menuntut ganti rugi berdasarkan pembuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh para terbantah, sekarang terbanding, sebesar Rp. 6.000.000,— (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bantahan para pembeding, semula para pembantah, telah disatukan suatu bantahan dan suatu gugatan sehingga merupakan suatu gugat yang tidak jelas dan menimbang pula bantahan tersebut diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 17 Mei 1977 sedangkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 54/1973/Pdt., telah dilakukan pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977, jadi lebih awal dari pada bantahan para pembeding, semula para pembantah, oleh karena mana gugat bantahan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim pertama adalah

bertentangan dengan putusan ini, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi memberi peradilan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya bantahan para pembanding, semula para pembantah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, harus dibebankan kepada para pembanding, semula para pembantah, sebagai pihak yang dikalahkan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Indramayu tertanggal 29 Maret 1978 No. 29/1977 Pdt., yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Menyatakan bantahan para pembanding, semula para pembantah, tidak dapat diterima;

Menyatakan para pembanding, semula para pembantah, sebagai pembantah yang tidak benar;

Menghukum para pembanding, semula para pembantah, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang mana untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 2.050,- (dua ribu lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Nopember tujuh puluh delapan, oleh kami, T. Bustomi SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua, dengan Sasmito Sumihadi SH., dan Ny. M.S. Hadi Iman SH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tertanggal 15 Nopember 1978 No. 405/1978/Perd/PTB, putusan mana diucapkan dimuka Umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Y. Wahyu, Panitera-Pengganti, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 29-3-1978 No. 29/77 Pdt.

PUTUSAN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI INDRAMAYU, yang mengadili per-perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. *Bi Rasem*;
2. *Bi Dasmi*;
3. *Jurih* dan
4. *Wardi*, semua bertempat tinggal di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa-Barat, pembantah-pembantah;

l a w a n :

1. *Karmilah b. Kasnawi*, bertempat tinggal di Gang Jaya, desa dan kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
2. *Bi Mirah bt. Kasnawi*, bertempat tinggal di Pecantilan Malang-sari, Desa Bangkaloa-Iilir, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, terbantah-terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Telah membaca surat bantahan dan surat-surat yang bertalian dengan itu;

Telah pula mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Tentang perkara:

Menimbang, bahwa pembantah dengan suratnya tertanggal 16 Mei 1977 yang terdaftar dibawah Nomor 29/1977 Pdt., telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977, telah dilaksanakan eksekusi terhadap keputusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 54/973 Pdt., yang telah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 1219. K./SIP./1975;
2. Bahwa terhadap pelaksanaan keputusan tersebut telah terjadi

keliruan dan kesalahan penyitaan tanah dan segala sesuatu yang ber-
a diatasnya milik pembantah dalam rangka pelaksanaan keputusan
arena:

2.a. Bahwa berdasarkan sangkalan dari Rasem Cs. atas ketidak-
cocokan tanah yang digugat dengan tanah yang dimiliki oleh Rasem Cs.
berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi pengakuan dari Karmilah Cs.
erta berdasarkan perincian tanah yang digugat dalam surat gugatan
ng dikutip secara lengkap, persil luas, batas dan kohirnya dalam ke-
putusan No. 54/1978 Pdt. terbukti bahwa yang menjadi tanah seng-
ta dalam keputusan tersebut adalah tanah-tanah sebagai berikut:

123.S. IV	luas 0,434 HA.	C.4161
123.S. IV	luas 0,531 HA.	C.4116
123.S. IV	luas 0,530 HA.	C.4161
123.S. IV	luas 1,494 HA.	C.4160
124.D. III	luas 0,231 HA.	C. 4161
124.D. III	luas 0,057 HA.	C.4160
124.D. III	luas 0,174 HA.	C.4160
106.S. V	luas 0,141 HA.	C.4160
168.S. IV	luas 0,040 HA.	C.4160

2.b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang berbentuk Keputusan
No. 74/1965 Pdt. dan No. 61/1969 Pdt., dan berdasarkan perincian ta-
h dalam contra gugat Rasem Cs, keterangan saksi-saksi dan kohir desa
ng diperlihatkan dalam persidangan, serta berdasarkan bukti-bukti
l s/d T.12 yang telah disahkan nilainya dalam keputusan No. 74/
65 Pdt. dan keputusan No. 61/1969 Pdt.
engingat T.1 sampai T.12 juga dijadikan bukti dalam kedua putusan
tersebut, jelas sekali terbukti bahwa tanah milik yang dikuasai oleh
sem Cs. adalah persil sebagai berikut:

120.S. IV.	luas 1.204 HA.	C.2189.	
123.S. IV.	luas 1.203 HA.	C.2190	(setengahnya)
124.D. III.	luas 0.349 HA.	C.1589.	(setengahnya)
123.S. III.	luas 0.176 HA.	C.323.	(setengahnya)
123.S. III.	luas 0.429 HA.	C.2186.	(setengahnya)
123.S. IV.	luas 0.911 HA.	C.1589	(setengahnya)
36.S. I.	luas 0.331 HA.	C. --	(setengahnya)
35.D. I.	luas 0.051 HA.	C. --	(setengahnya)
123.S. IV.	luas 0.525 HA.	C.2186.	(setengahnya)

0. 106.S. IV.	luas 0.375 HA.	C.1623.	(setengahnya)
1. 168.S. IV.	luas 0.079 HA.	C.1623	(setengahnya)
2. 106.S. IV.	luas 0.345 HA.	C.1623	
3. 163.D. IV.	luas 0.044 HA.	C. Rasem.	
4. 123.D. III.	luas 0.236 HA.	C. 2484	
5. 124.D. III.	luas 0.057 HA.	C.3673.	
6. 124.D. III.	luas 0.174 HA.	C.3738.	

Keseluruhan tersebut di atas No. 1 s/d 16 sesuai dengan kohir C. desa yang bersangkutan, bukti-bukti, keterangan saksi dan keputusan No. 14/1965 Pdt. dan keputusan No. 61/1969 Pdt;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan terang bahwa yang menjadi tanah sengketa dalam keputusan No. 54/1973 Pdt. adalah tanah-tanah tersebut dalam punt. 2.a. 1 s/d 2.a.9 di atas, karena tanah-tanah itulah yang digugat oleh para penggugat dan diperinci dalam gugatannya, dan apabila gugatannya dikabulkan dan dilaksanakan, maka dengan sendirinya -- tidaklah terhadap tanah-tanah tersebut dalam punt. 2.b.1 s/d 16.:

4. Bahwa jauh sebelum tanggal pelaksanaan eksekusi tersebut pembantah sudah mengetahui adanya kekeliruan dan kesalahan dengan adanya surat peringatan dari Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 1 Maret 1977, dan untuk mencegah hal tersebut pembantah pada 9 Maret 1977 telah mengajukan permohonan pada Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk penundaan eksekusi dan berdasarkan surat Mahkamah Agung R.I. No. 026/273/77/II/UM, permohonan pembantah tersebut dikabulkan;

5. Bahwa surat Mahkamah Agung tersebut di atas setelah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Indramayu dan ternyata dari keterangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977 untuk keseluruhan dan tambahan keterangan Ketua Pengadilan pelaksanaan sesuai dengan isi gugatan No. 54/1974 Pdt.;

6. Bahwa keterangan Ketua Pengadilan tersebut sangat pembantah ragukan kebenarannya dan untuk membuktikan itu semua pembantah telah melihat langsung pada tempat pelaksanaan (on the spot) dan menemui Kepala Desanya, Jurutulis Desa dan masyarakat setempat yang banyak mengetahui persoalan tanah tersebut dimana keterangan yang pembantah peroleh sangat bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu;

7. Bahwa pada tanggal 12 April 1977 atas permintaan kuasa terbantah (para penggugat dalam perkara No. 54/1973 Pdt.) telah diadakan penertiban oleh Pejabat setempat, karena pembantah dianggap telah melakukan penyerobotan atas tanah-tanah tersebut, terbukti dalam penertiban tersebut kesalahan pembantah tidak dapat dibuktikan, karena memang ternyata pelaksanaan keputusan No. 54/1973 Pdt. telah terjadi kekeliruan pelaksanaan;

8. Bahwa dalam penertiban tersebut sehubungan juga dengan/ untuk kebenaran dalam pelaksanaan keputusan No. 54/1973 Pdt. ternyata dan terbukti bahwa apa yang dilaksanakan sangat bertentangan dan banyak ketidak samaan maupun dalam hal Letter C desa luasnya dan batas-batasnya;

9. Bahwa dalam pelaksanaan tersebut jelas nampak adanya kesengajaan dari Pengadilan maupun terbantah untuk mengabulkan/memiliki/mengambil apa yang tidak digugat/dimuat dalam gugatan No. 54/1973 Pdt. dan dengan sendirinya menimbulkan kerugian terhadap pembantah dan perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) ps. 1365 K.U.H. Perdata;

10. Bahwa kerugian yang pembantah derita akibat pelaksanaan tersebut sejak 5 Maret 1977 sampai saat ini karena tidak dapat menggarap sawah tersebut dan pengrusakan-pengrusakan yang dilakukan terbantah adalah sejumlah:

- | | |
|---|----------------|
| a. Kerugian terhadap bibit yang pembantah telah tanami dan dirusak oleh terbantah | Rp. 1.000.000. |
| b. Kerugian terhadap hasil panen dan tidak bisa menggarap lagi | Rp. 3.000.000. |
| c. Kerusakan-kerusakan lain | Rp. 2.000.000. |
| Jumlah seluruh kerugian | Rp. 6.000.000. |
| (enam juta rupiah); | |

11. Bahwa ada kemungkinan bantahan ini berjalan dalam waktu yang lama dan terbantah akan memindah tangankan tanah-tanah tersebut kepada pihak ketiga dan juga untuk tidak menambah kerugian terhadap pembantah, maka pembantah mohon pada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Indramayu ini untuk meletakkan sita-jaminan terhadap tanah-tanah pembantah seperti yang termuat dalam punt 2.2.a dan menetapkan pembantah berhak untuk menggarapnya terus sampai ada keputusan hukum yang pasti atas bantahan ini;

12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya bantahan pembantah

i pembantah mohon agar terhadap terbantah (penggugat dalam perkara No. 54/1973 Pdt.) yang saat ini menguasai tanah pembantah agar diperintahkan untuk mengembalikan tanah-tanah pembantah tersebut dalam punt 2.2.a. dan atas kelalaiannya mengembalikan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) per-hari sejak perintah tersebut diberikan/ditetapkan.

Maka berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, bukti-bukti dan kenyataan, maka tidak ada alasan lagi untuk menolak bantahan pembantah dan untuk ini pembantah mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berkenan kiranya menetapkan:

- I. Menyatakan pembantah adalah pembantah yang baik;
- II. Mengabulkan bantahan pembantah untuk keseluruhannya;
- III. Menyatakan telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan keputusan No. 54/1973 Pdt. yang dilaksanakan pada tanggal dan 12 Maret 1977;
- IV. Membatalkan pelaksanaan eksekusi dari keputusan No. 54/1973 Pdt. yang dilaksanakan terhadap tanah-tanah dan segala apa yang ada di atas milik pembantah;
- V. Memerintahkan kepada terbantah (penggugat dalam perkara No. 54/1973 Pdt.) agar tanah-tanah dan segala apa yang ada di atas milik pembantah dikembalikan pada pembantah seperti keadaan semula;
- VI. Menetapkan terbantah untuk membayar ganti rugi kepada pembantah sejumlah Rp. 6.000.000,— (enam juta rupiah);
- VII. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per hari sejak dikeluarkannya perintah pengembalian tanah-tanah tersebut kepada pembantah; karena kelalaian terbantah untuk mengembalikan;
- VIII. Menyatakan syah sita-jaminan (c.b.) atas tanah-tanah pembantah dalam punt. 2.2.a. (posita pembantah);
- IX. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding atau kasasi maupun verzet;
- X. Biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pembantah datang menghadap kuasanya, bernama: 1. N.P. Pulungan S.H. dan 2. Zai Murni S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 1977 sedangkan untuk terbantah datang menghadap kuasanya, bernama: 1. Drs. Purnomo Hady S.H. dan 2. Tjasta R., berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 20 Juni 1977;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak bersedia berdamai, karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh pembantah;

Menimbang, bahwa terbantah menyangkal kebenaran dalil pembantah dengan mengemukakan keterangan bahwa pelaksanaan putusan terhadap tanah-tanah yang tersebut dalam surat bantahan tersebut adalah sesuai dengan isi putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 54/1973 Pdt. yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung No. 1219/K/Sip./1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, pembantah telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi, bernama: Suryana, saksi mana setelah disumpah menurut aturan agamanya, telah memberikan keterangan yang isinya untuk menyingkat dianggap sudah termuat disini; sedangkan untuk terbantah untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. foto copy surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Juli 1977 No. 087/261/77/II/Um. perihal "penjelasan terhadap perkara No. 54/1973 Pdt. dan perkara No. 74/1965 Pdt." (bukti T-I);

2. foto copy surat Kepala Desa Bangkaloa Ilir tanggal 9 Maret 1972 No. 59 Ds/Pem-28/72 perihal "pengamanan/penertiban penggarapan tanah sawah dan pekarangan diblok R. Sepat yang dihanggap sengketa antara Karmilah cs lawan Iskak cs.

3. foto copy surat Kepala Desa Bangkaloa Ilir tanggal 23 Mei 1977 No. 43/Ds./121/V/77 perihal "keputusan-keputusan dari Pengadilan Negeri Indramayu yang ada pada desa" (bukti T-III);

Menimbang, bahwa sekalipun telah berkali-kali dipanggil dengan patut, namun saksi-saksi yang akan diajukan oleh pembantah tidak juga hadir karenanya untuk kelancaran persidangan, Pengadilan menganggap bahwa pemeriksaan mengenai pembuktian telah cukup;

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya pemeriksaan perkara tersebut, terbantah telah mengajukan kesimpulan seperti termuat dalam suratnya tertanggal 15 Maret 1978, sedangkan pembantah sekalipun telah diperingatkan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan namun mereka pembantah tidak menggunakan kesempatan tersebut tanpa alasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal ikhwal mengenai peristiwa yang terjadi dipersidangan, untuk menyingkat, lengkapnya termuat da-

lam berita acara dipersidangan;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya dalil pembantah, maka kewajiban pembantah untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan pembantah, ya'ni Peltu Suryana, ternyata saksi tidak dapat memberikan kesaksian yang jelas mengenai apa yang didalilkan pembantah;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan berpendapat bahwa pembantah tidak berhasil membuktikan dalilnya, karenanya bantahan pembantah haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny bantahan pembantah, maka biaya biaya perkara harus dibebankan pada pembantah;

Mengindahkan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak bantahan pembantah.

Menghukum pembantah untuk membayar segala ongkos yang timbul karena perkara ini, sampai putusan ini sejumlah Rp. 28.000,- (duapuluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari: Rabu tanggal 29 Maret 1978, oleh Kami: Odjak Sutisna S.H., Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim Ketua, Waskim dan Ny. St. Suratmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 23 Mei 1977 No. 29/1977 Pdt., keputusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga di hadapan Nasichin, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh para kuasa pembantah dan seorang kuasa terbantah Tjasta R.